

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan sesuai dengan pola pemikiran yang dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) berbasis SDGs (*Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) atau yang biasa disingkat dengan SDGs-Desa.

Data SDGs-Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RPJMDes berbasis SDGs-Desa merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 tahun kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berbasis SDGs-Desa yang juga merupakan rencana pembangunan desa yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun.

RKPDDes berbasis SDGs-Desa ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab salah satunya terkait program pembangunan fisik desa. Dimana RKPDDes adalah satu-satunya pedoman

atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berbasis SDGs-Desa tahun anggaran bersangkutan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPDes berbasis SDGs-Desa di Desa Rabak Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak adalah sebagai berikut ini:

1. Maksud

RKPDes tahun anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Rabak dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

2. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang APBDes.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa baik bersifat fisik maupun non-fisik.
- e. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara bidang dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh catatan permasalahan yaitu banyaknya pembangunan di Desa Rabak pada RKPDes tahun anggaran 2021 yang tertunda.

Dengan demikian, banyaknya pembangunan yang tertunda tentunya akan berdampak pada terhambatnya kemajuan ekonomi masyarakat Desa Rabak.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat luasnya ruang lingkup masalah pada pembangunan di Desa Rabak, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada belum optimalnya peran Pemerintah Desa Rabak dalam pembangunan fisik desa pada RKPDes tahun anggaran 2021 yang berfenomena pada belum tercapainya visi pembangunan Desa Rabak dalam memenuhi prioritas pembangunan skala desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2021.

Bertitik tolak pada pelaksanaan program pembangunan fisik desa, maka peneliti bermaksud mengangkat judul: “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Rabak Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum tercapainya visi pembangunan Desa Rabak dalam memenuhi prioritas pembangunan skala desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2021.
2. Pembangunan fisik pada RKPDes tahun anggaran 2021 masih banyak yang belum memenuhi target.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah: “Peran Pemerintah Desa Rabak dalam pembangunan fisik desa pada RKPDes tahun anggaran 2022”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Belum optimalnya peran Pemerintah Desa Rabak dalam pembangunan fisik desa pada RKPDes tahun anggaran 2021”.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: “Mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa Rabak dalam pembangunan fisik desa pada RKPDes tahun anggaran 2022”.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar penelitian yang dilakukan itu dapat berguna bagi organisasi terkait maupun pembaca, demikian pula dengan penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi organisasi terkait maupun pembaca, dimana manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran praktis yang ditujukan kepada:

1. Kepala Desa Rabak

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Kepala Desa Rabak dalam mencapai visi dan misinya untuk mewujudkan Desa Rabak sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian dan mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera dengan memenuhi prioritas pembangunan pada bidang pelaksanaan pembangunan fisik desa.

2. Perangkat Desa Rabak

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para anggota Perangkat Desa Rabak agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil dalam seluruh program pembangunan desa guna mewujudkan Desa Rabak sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian dan mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.

3. Kepala Dusun Desa Rabak

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Kepala Dusun di Desa Rabak agar dapat menjalankan tugasnya khususnya pada bidang pembangunan fisik desa dan dapat pula menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik desa di wilayah dusun yang bersangkutan.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rabak

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi BPD Desa Rabak agar dapat menjalankan tugasnya dalam menyerap, menampung dan mengevaluasi aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan fisik desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Bagi Masyarakat Desa Rabak

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Rabak agar dapat selalu terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik desa dan bersama-sama dengan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan fisik desa yang berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat.